



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama lengkap : Andik Dwi Cahyanto
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 44 / 1976-03-31
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Krajan Barat 82 RT 003 RW 004 Desa Pakiskembar,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BENY RUSTON, S.H, M.H.,
2. ABDUL MALIK, S.H, M.H.,
3. M. ALI AMRAN, S.H, M.H.,
4. DO MERDA N.YAQIN AR, S.H.,M.H.,
5. GUNTUR PUTRA ABDI WIJAYA, S.H.,

Kesemuanya Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Bantuan Hukum BIMA” beralamat di Jalan Cipunegara No 44 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Resort Malang yang beralamat di Jalan Jenderal. Ahmad Yani No. 1 Kepanjen, Kabupaten Malang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SAMINTO, S.H.,
2. REAGEN FAJAR SEPTA PANDHU D., S.H.,
3. YOGI TEJA MUKTI, S.H.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn tanggal 15 Maret 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa PEMOHON adalah Ayah kandung dan merupakan Ahli Waris dari Korban dalam Laporan Polisi Nomor : LP/15.08/429/VII/2019/Lantas, tanggal 15 Juli 2019 terkait dugaan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan korban meninggal dunia atas nama ENDRIAN MAULANA SALAHUDDIN, yang telah dilakukan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Nomor: SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30 September 2020. Maka PEMOHON memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan;

B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyidik). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (ic Anak Kandung PEMOHON);

Halaman 2 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

3. Bahwa selain itu yang menjadi obyek praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a) *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;*
- b) *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penghentian penyidikan sebagai obyek praperadilan, antara lain:

- Penetapan Pengadilan Negeri Ujungpandang Nomor: 5/Prp./1982/PN.UP, yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1982 oleh Pengadilan Negeri Ujungpandang dan telah berkekuatan hukum tetap, telah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Andi Saripada selaku Pelapor atas terjadinya tindak pidana pembunuhan dan telah dilaporkan ke Kepolisian KOTABES 146, Ujungpandang.
- Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 2/Pid.Pra/2018/PN Mlg, yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2018 oleh Pengadilan Negeri Malang dan telah berkekuatan hukum tetap yang di ajukan oleh Yohanes Salim dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. *Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pra-Peradilan Pemohon untuk seluruhnya ;*



2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Dik/1191/I/2018/Satreskrim yang diterbitkan oleh Termohon dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya merupakan keputusan yang tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/01/I/2018/Satreskrim Tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya merupakan keputusan yang tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi Nomor: LP/1700/XII/2016/JATIM/RES MLG KOTA;
5. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/1700/XII/2016/JATIM/RES MLG KOTA;
6. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan pemeriksaan/ Penyidikan terhadap perkara sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1700/XII/2016/JATIM/RES MLG KOTA;
7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil ;

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan permohonan Praperadilan PEMOHON ini diajukan dimuka Pengadilan, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah status **penghentian penyidikan** terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/15.08/429/VII/2019/Lantas, Tanggal 15 Juli 2019 terkait tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan korban meninggal adalah anak kandung PEMOHON atas nama Endrian Maulana Salahuddin berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30 September 2020 dikarenakan TERMOHON tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi prosedur yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana dan menyimpang dari



ketentuan hukum, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan Penghentian Penyidikan oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

C. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB telah terjadi kecelakaan di Jl. Raya Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/15.08/429/VII/2019/Lantas, tanggal 15 Juli 2019 yang mengakibatkan korban meninggal atas nama Endrian Maulana Salahuddin yang merupakan anak kandung dari PEMOHON;
2. Bahwa saat PEMOHON mendatangi lokasi kejadian untuk melihat dan mengevakuasi korban, PEMOHON mendengar pembicaraan warga di sekitar lokasi kejadian yang mengatakan bahwa korban tertabrak oleh kendaraan dengan jenis kendaraan Truck;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 (1 (satu) hari setelah kejadian) petugas dari Jasa Raharja mendatangi kediaman PEMOHON untuk mengurus santunan atas kecelakaan yang mengakibatkan anak PEMOHON meninggal dunia;
4. Bahwa melalui pesan *WhatsApp* petugas Jasa Raharja menyampaikan

"klo info yg masuk tetap seperti info awal pak, laka antara truck tak dikenal vs Sepeda motor. Krn perkembangan kasusnya biasanya nunggu keterangan dri pihak keluarga yg datang ke unit laka untuk BAP.

Kami di Jasa Raharja, hanya berbekal info awal dri unit laka terkait jenis lakanya, wajib bergerak memastikan "bahwa lawannya adl kendaraan bermotor", terkait siapa2 lawannya, ranahnya kembali ke pihak penyidik laka. Info dri njenengan kemaren, sudah cukup buat kami untuk memberikan jaminan santuan untuk korban. Krn benar2 lawannya adl kendaraan bermotor (meskipun sampai saat ini belum diketahui/ditemukan kendaraan tsb)"

5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 (1 (satu) hari setelah kejadian) PEMOHON mendatangi lokasi kejadian perkara dan mendapati bahwa tidak ada gambar kejadian LAKA, dan setelah PEMOHON menghubungi TERMOHON barulah dilakukan olah TKP oleh TERMOHON;



6. Bahwa saat berada dilokasi kejadian PEMOHON langsung berinisiatif mencari bukti rekaman kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian dan mendapat rekaman CCTV dari toko Rosi serta mini market *Alfamart*;
7. Bahwa dari rekaman CCTV tersebut diketahui kendaraan yang diduga mengalami kecelakaan dengan korban merupakan kendaraan jenis Truck TNI dari kesatuan YONIF PARA RAIDER 501/BY Madiun karena awalnya berdasarkan informasi dari pihak Jasa Raharja mengatakan kontra dengan Truck tidak dikenal;
8. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 PEMOHON menerima santunan dari Jasa Raharja yang diterima melalui rekening Nomor Rekening 0119532329 atas nama Andik Dwi Cahyanto sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
9. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 TERMOHON mendatangi kediaman PEMOHON beserta 3 (tiga) orang guru SMKN 6 Malang guna mengantarkan surat Kepolisian No.B/490VII/2019/LANTAS untuk pengurusan Asuransi Jasa Raharja (meskipun pada tanggal 16 Juli 2019 petugas Jasa Raharja telah mendatangi kediaman PEMOHON dan telah melakukan pengurusan asuransi untuk korban);
10. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 PEMOHON mendatangi unit Laka Singosari untuk kemudian di BAP dan memberikan bukti-bukti rekaman CCTV yang telah didapatkan oleh PEMOHON di sekitar lokasi kejadian kepada TERMOHON serta diberikan tanda bukti berupa Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/416/VII/2019/LL;
11. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 PEMOHON mendapat kiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/380/VIII/2019/Lantas, tertanggal 6 Agustus 2019 yang diantarkan langsung oleh TERMOHON yang isinya memberitahukan terkait pemeriksaan terhadap Saksi-saksi;
12. Bahwa pada tanggal 23 Agustus PEMOHON mendapat kiriman melalui kantor pos terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/406/VIII/2019/Lantas tertanggal 22 Agustus 2019 yang isinya memberitahukan terksit pemeriksaaan Saksi-saksi;
13. Bahwa pada tanggal 18 September 2019 PEMOHON mendapat kiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/429/VII/TUK.7.2.3/2019/Lantas tertanggal 16 Juli 2019 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/440/IX/2019/Lantas tertanggal 13 September 2019 yang berarti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima PEMOHON setelah 64 hari setelah surat tersebut diterbitkan;

14. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 PEMOHON mendapat kiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/450/IX/2019/Lantas tertanggal 25 September 2019 yang isinya telah melakukan gelar pertama di kantor laka, gelar kedua di kantor laka, dan telah memeriksa Saksi-saksi;

15. Bahwa pada tanggal 2 November 2019 PEMOHON mendapat kiriman surat undangan Gelar Perkara dengan Nomor : K//04/X/2019/Lantas tertanggal 20 Oktober 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 November 2019 di Ruang GAKKUMDU Sat Reskrim Polres Malang;

16. Bahwa pada tanggal 3 November 2019 PEMOHON kembali mendapat kiriman surat Undangan Gelar Perkara Nomor K/05/X/2019/Lantas tertanggal 31 Oktober 2019 dimana untuk pelaksanaan gelar perkara diganti menjadi tanggal 11 November 2019 di Ruang GAKKUMDU Sat Reskrim Polres Malang;

17. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 dilakukan Gelar Perkara di Ruang GAKKUMDU Sat Reskrim Polres Malang yang dihadiri oleh PEMOHON didampingi Kuasa Hukumnya, TERMOHON, Saksi-saksi beserta pihak dari YONIF PARA RAIDER 501/BY Madiun;

18. Bahwa saat dilakukan Gelar Perkara PEMOHON merasa kecewa karena keterangan Saksi-saksi sangat berbelit-belit dan tidak konsisten saat dikonfirmasi mengenai kesaksiannya;

19. Bahwa saat dilakukan Gelar Perkara TERMOHON juga tidak menghadirkan Saksi Ahli sebagaimana telah diinformasikan kepada PEMOHON sebelumnya sehingga PEMOHON merasa sangat dikecewakan;

20. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 PEMOHON mendapat kiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/532/XII/2019/Lantas tertanggal 16 Desember 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan masih belum menemukan cukup bukti untuk menemukan Tersangkanya;

21. Bahwa setelah sekian lama, pada tanggal 12 Juli 2020 PEMOHON kembali mendapat surat panggilan dari TERMOHON dengan Nomor : S.Pgl./11/VII/2020/LL tertanggal 11 Juli 2020 yang dimana meminta

Halaman 7 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn



PEMOHON untuk menghadap TERMOHON untuk diminta keterangannya sebagai Saksi;

22. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 PEMOHON datang ke Polres Malang dan diberikan 2 lembar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/402/VII/2020/Lantas tertanggal 13 Juli 2020 yang pada kesimpulannya masih belum menemukan cukup bukti untuk menemukan Tersangkanya;

23. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 PEMOHON mendapat surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/402/VII/2020/Lantas tertanggal 13 Juli 2020 dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa korban meninggal atas nama Endrian Maulana TERJATUH SENDIRI dan belum menemukan cukup bukti untuk menemukan Tersangkanya;

24. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 PEMOHON kembali mendapat 2 (dua) kiriman surat dari TERMOHON yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/516/IX/2020/Lantas tertanggal 30 September 2020 yang pada kesimpulannya mengatakan hasil penyidikan telah terjadi Laka Tunggal dengan korban meninggal dunia a.n ENDRIAN MAULANA, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas yang berarti 2 (dua) surat tersebut dikirim setelah 12 hari dari tanggal diterbitkannya;

25. Bahwa PEMOHON tidak pernah diberikan bukti Pemeriksaan terhadap kendaraan Truck TNI YONIF PARA RAIDER 501/BY Madiun yang diduga merupakan kendaraan yang mengalami kecelakaan dengan korban.

D. TENTANG HUKUMNYA

- KECELAKAAN TUNGGAL TIDAK DAPAT SANTUNAN ASURANSI JASA RAHARJA

1. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan disebutkan :

"Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut pasal 1, dana akan memberi kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah".

Kemudian didalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) disebutkan:



"Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila sikorban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-undang tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang No. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut."

2. Bahwa apabila kita cermati uraian pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dapat kita simpulkan dan pahami bahwa yang dapat menerima santunan Asuransi Jasa Raharja adalah korban dari kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) kendaraan dan bukan korban dari **kecelakaan tunggal**;

3. Bahwa dalam surat Nomor : B/490/VII/2019/Lantas tertanggal 16 Juli 2019 perihal Pengurusan Asuransi Jasa Raharja yang dibuat oleh TERMOHON dalam angka 1 dijelaskan:

"Rujukan Laporan Polisi Nomor ; LP 15.08/429/VII/2019/Lantas, tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 12.00 Wib, tentang kecelakaan lalu lintas di Jl. Ry Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang, kecelakaan tersebut antara kendaraan Truck tak dikenal kontra Spm Minerva N-3347-JZ berakibat pengendara Spm Minerva N-3347-JZ atas nama Endrian Maulana, Lk, 18 Th, Pelajar, Ds. Pakis Kembar Rt. 03 Rw. 04 Kec. Pakis Kab. Malang, korban meninggal dunia."

Sehingga berdasarkan surat tersebut TERMOHON jelas menyatakan bahwa ENDRIAN MAULANA SALAHUDDIN merupakan korban kecelakaan dengan Truck tak dikenal dan bukan korban dari **kecelakaan tunggal**;

4. Bahwa, PEMOHON secara mandiri sempat mencari tahu Truck tak dikenal tersebut dengan mengakses rekaman CCTV yang berada di sekitar tempat kejadian perkara tersebut sehingga truck tersebut dapat diidentifikasi secara jelas bahwa Truck tersebut merupakan Truck dari YONIF PARA RAIDER 501/BY Madiun. Karena jika diamati dari rekaman CCTV yang berada di toko Rosi yang letaknya tepat di lokasi kejadian, posisi jatuhnya korban tepat setelah Truck dari YONIF PARA RAIDER 501/BY Madiun melintas;



5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah disampaikan, PEMOHON sebagai ahliwaris dari korban meninggal a.n Endrian Maulana Salahuddin dalam Laporan Polisi Nomor : LP/15.08/429/VII/2019/Lantas, tanggal 15 Juli 2019 terkait tindak pidana “Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menerima santunan Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga menjadi sangat tidak logis ketika PEMOHON mendapatkan santunan sebagai ahliwaris dari korban kecelakaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas sedangkan TERMOHON kemudian menyimpulkan bahwa korban merupakan korban dari **kecelakaan tunggal** sebagaimana yang telah disampaikan TERMOHON dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/516/IX/2020/Lantas tertanggal 30 September 2020, dan kemudian menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas.

- **PROSEDUR PENANGAN PERKARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

1. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas disebutkan:

“Petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib segera mendatangi TKP, melakukan tindakan pertama di TKP, Pemberian Pertolongan Pertama, dan khusus Unit Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan olah TKP”

Selanjutnya dalam Pasal 23 Ayat (1) disebutkan:

“Petugas Polri dalam melaksanakan pengamanan TKP wajib:

- a. *melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP yang telah diberi batas;*
- b. *mengamankan Tersangka dan mencatat identitas Saksi; dan*



c. *membuat tanda di TKP.”*

Melihat pada uraian fakta-fakta yang telah disampaikan PEMOHON diatas, bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 (1 (satu) hari setelah kejadian) sekira pukul 10.00 WIB PEMOHON mendatangi lokasi kejadian dengan maksud untuk melihat kembali Tempat Kejadian Perkara yaitu di Jl. Raya Bunut Wetan Kecamatan Pakis namun, PEMOHON mendapati belum ada coretan gambar atau tanda olah TKP sehingga PEMOHON menghubungi TERMOHON dan barulah dilakukan olah TKP pada tanggal 16 Juli 2019 yaitu 1 (satu) hari setelah kejadian kecelakaan yang mengakibatkan anak PEMOHON meninggal dunia;

2. Bahwa dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas disebutkan:

“Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari:

- a) *Pengamatan umum mengenai situasi kecelakaan lalu lintas; dan*
- b) *Pengamatan khusus mengenai kondisi yang terlibat kecelakaan lalu lintas.”*

Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan:

“hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas penyidik dan penyidik pembantu”

Melihat fakta-fakta yang ada, bahwa PEMOHON tidak pernah diberitahukan terkait Berita Acara Pemeriksaan terhadap kendaraan Truck YONIF PARA RAIDER 501/BY Madiun yang diduga terlibat kecelakaan dengan anak PEMOHON. Sebagaimana diketahui bahwa TERMOHON tidak pernah menahan kendaraan Truck YONIF PARA RAIDER 501/BY Madiun sehingga menjadi pertanyaan kapan TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Truck YONIF PARA RAIDER 501/BY Madiun;

3. Bahwa selama proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/15.08/429/VII/2019/Lantas, tanggal 15 Juli 2019 terkait dugaan tindak pidana “Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan korban meninggal ENDRIAN MAULAN SALAHUDDIN, TERMOHON selalu meminta kepada PEMOHON untuk



mencarikan Saksi-saksi dan bukti rekaman CCTV, padahal sesuai aturan hukum yang berlaku mencari Saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti merupakan tugas dan kewajiban dari TERMOHON sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa selama berjalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, termasuk saat dilaksanakan Gelar Perkara Khusus pada tanggal 11 November 2019 di Ruang GAKKUMDU Sat Reskrim Polres Malang, TERMOHON tidak pernah mendatangkan Ahli untuk diminta dan didengar keterangannya;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi perkara No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Jessica Kumala yang sempat menghebohkan media massa di tahun 2016 dapat diketahui bersama Penyidik yang melakukan proses pemeriksaan dalam perkara tersebut mendatangkan Ahli Informatika Multimedia dan Telematika untuk didengar dan menganalisa rekaman CCTV yang ada di Tempat Kejadian Perkara;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sudah sepatutnya TERMOHON juga mengundang Ahli Informatika Multimedia dan Telematika untuk didengar keterangannya terkait bukti CCTV yang telah didapat oleh PEMOHON dan diserahkan kepada TERMOHON;

7. Bahwa dengan melihat fakta di atas maka sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan penghentian penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30 September 2020 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/15.08/429/VII/2019/Lantas, tanggal 15 Juli 2019 terkait dugaan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana anak PEMOHON yang menjadi korban meninggal dunia.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen melalui Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30 September 2020 adalah tidak sah;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/15.08/429/VII/2019/Lantas, tanggal 15 Juli 2019 terkait dugaan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh TERMOHON;

4. Memerintahkan kepada TERMOHON agar membuka kembali proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/15.08/429/VII/2019/Lantas, tanggal 15 Juli 2019 terkait dugaan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **JAWABAN** sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon, tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu persatu, Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan praperadilan yang ada relevansinya dengan perkara a quo (vide pasal 77 KUHAP s/d pasal 83 KUHAP) yakni menguji tentang administrasi penyidikan perkara tindak pidana oleh Termohon selaku Aparat penegak hukum. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo atau yang hanya atas dasar asumsi tanpa didukung dengan pembuktian dalil-dalilnya maka akan dianggap mengada-ada;
3. Bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, perlu

Halaman 13 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampaikan kronologis penanganan perkara yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib, Petugas Piket Pos Lantas Tumpang menerima laporan dari Kanit Lantas Polsek Pakis tentang adanya kejadian Laka Lantas dengan Tkp. Jalan Raya Desa Bunut Wetan, Kec. Pakis, Kab. Malang;
- Setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya petugas yang piket pada hari itu segera menuju Tkp untuk melaksanakan pengecekan terhadap Tkp dan kondisi korban kecelakaan, melakukan pendataan terhadap identitas para saksi serta mendatangi Rumah Sakit Saiful Anwar untuk memeriksa kondisi korban kecelakaan dan memintakan Visum et Repertum, kemudian dilanjutkan dengan membuat Laporan Polisi serta membuat Sket Gambar Tkp dan Berita Acara Pemeriksaan di Tkp dan melimpahkan Berkas Perkara kepada Penyidik Laka Lantas;
- Bahwa setelah menerima pelimpahan Berkas Perkara dari Petugas Pos Lantas Tumpang yang melakukan Tkp awal, Penyidik laka Satuan Lalu Lintas Polres Malang melaksanakan Gelar Perkara Awal (**Bukti T-1**) untuk menentukan ada atau tidaknya kejadian Laka Lantas tersebut, dengan hasil rekomendasi gelar perkara menyatakan :
 - Benar telah terjadi Laka Lantas jalan di Jalan Raya Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang pada Km. 09-10 (Tumpang-Malang);
 - Agar melakukan pendalaman kepada para saksi yang ada di Tkp untuk menentukan tentang tipe kondisi Laka Lantas yang terjadi;
 - Memberikan Rekomendasi Gelar Perkara yaitu agar melaksanakan proses Lidik dan Sidik, membuat dan melengkapi administrasi Penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
- Setelah melaksanakan Gelar Perkara awal dan memperoleh Rekomendasi dari para peserta Gelar tersebut, selanjutnya Penyidik melakukan pemeriksaan kembali kepada para saksi, antara lain :
 - NUR HIDAYAT, Polri
Memberikan keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib pada saat melaksanakan tugas rutin (Patroli) bersama Kapolsek Pakis, saat melintasi Tkp melihat arus lalu lintas dalam keadaan macet dikarenakan ada

Halaman 14 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn



kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban sudah tergeletak di sebelah Utara jalan dengan kondisi di tutup dengan menggunakan koran;

Tindakan yang dilakukan oleh saksi adalah menghubungi ambulance dan petugas Piket Laka yang ada di Pos Lintas Tumpang dan melakukan pengaturan lalu lintas agar jalan tidak macet.

- SHOLEHUDIN, Islam, Swata, alamat Dkh. Krajan Rt. 4,Rw. 7 Ds. Bunut Wetan, Kec. Pakis, Kab. Malang, memberikan keterangan :

Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi sedang berjualan kopi dan gorengan yang berada di tepi jalan sebelah utara, saat itu saksi melihat ada kendaraan bermotor roda dua Minerva Putih yang sedang berjalan searah dengan posisi berada dibelakang Truck TNI dari arah Barat ke Timur dan berusaha untuk mendahului Truck TNI tersebut dari sebelah kiri;

Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut posisi saksi sedang melihat kearah Sdr. Atim sehingga saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut, saksi hanya mendengar suara "Brak" dan langsung melihat kearah sumber suara tersebut dan mengetahui bahwa korban sudah terjatuh;

Saksi mengetahui bahwa pada saat korban terjatuh, laju kecepatan Truck TNI tersebut tetap konstan dan tidak berjalan zig-zag.

- SUKATIN alias ATIM, Islam, Swasta, alamat Dkh. Krajan Rt. 2, Rw. 7 Ds. Bunut Wetan, Kec. Pakis, Kab. Malang, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada diwarung kopi dan gorengan yang berada ditepi jalan sebelah Utara dalam posisi duduk sambil membaca koran;

Kemudian saksi mendengar suara "Brak" (benturan) dan menengok kearah suara tersebut dan melihat ada sebuah kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan merk Minerva warna putih terjatuh di samping kiri Truck TNI serta pada saat itu saksi tidak mengetahui korban terjatuh karena apa;



Saksi hanya melihat korban terjatuh dan ada kendaraan Truck TNI berjalan di samping kanannya, selanjutnya saksi berjalan mendekati ke arah korban yang tergeletak (tengkurap) di atas aspal jalan yang dekat dengan bahu jalan sebelah utara, namun karena kondisi korban dalam keadaan banyak mengeluarkan darah dari mulut dan hidung sehingga saksi tidak berani melakukan pertolongan pada saat itu korban sama sekali sudah tidak bergerak;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah apakah ada benturan atau tidak antara korban dengan Truck TNI sesaat sebelum atau setelah korban terjatuh;

Sesaat setelah kecelakaan lalu lintas, Truck TNI sempat berhenti sebentar di antara toko bangunan yang berada di timur lokasi kecelakaan sekitar 50 meter dari lokasi kecelakaan, menurut saksi ada sekitar 4 (empat) orang dengan menggunakan seragam doreng tentara turun dari Truck TNI dan mendekati sekitar 10 meter dari lokasi korban tergeletak lalu kembali naik ke Truck dan pergi meninggalkan lokasi kecelakaan ke arah Timur.

- ASEP NASRUL HABIBIE, Islam, TNI AD, alamat Asrama Linud 501 Madiun, memberikan keterangan sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, dari Madiun menuju Kota Malang untuk menurunkan muatan di dekat stasiun kereta api, setelah menurunkan muatan dilanjutkan berangkat menuju ke Brigif Jabung melalui jalur Sawojajar;

Sesampainya di simpang empat Bunut wetan berbelok ke kanan lalu berjalan lurus ke arah timur dengan kecepatan sekira \pm 30 Km/Jam dikarenakan arus lalu lintas di depan Truck sedang ramai;

Saat melihat kaca spion sebelah kiri (bagian dari aktifitas mengemudi untuk mengetahui situasi lalu lintas), saksi melihat ada ramai-ramai warga yang mendekati ke badan jalan sehingga membuat saksi menghentikan kendaraan di bahu jalan sebelah kiri;

Selanjutnya saksi turun dari kendaraan bersama dengan 3 (tiga) orang anggota untuk melihat lokasi ramai-ramai tersebut,



menurut keterangan saksi saat itu yang mendekati ke korban kecelakaan adalah 2 (dua) orang anggota akan tetapi tidak sampai dekat hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dari korban, sedangkan saksi dan 1 (satu) anggota tidak sampai mendekati dan menghampiri seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan juga berhenti dilokasi kecelakaan;

Saat itu saksi bertanya kepada pengendara sepeda motor tersebut “Pak ada apa” yang dijawab oleh pengendara tersebut “ada motor jatuh”, saksi kembali bertanya “menyenggol truck saya atau menabrak truck saya ?” yang dijawab oleh pengendara tersebut “tidak pak, tadi habis nyalip saya terus mau nyalip Truck dan jatuh sendiri”, yang kemudian oleh saksi pertanyaan tersebut dipertegas lagi dengan bertanya “benar gak pak tadi menyenggol atau menabrak Truck saya ?”, yang dijawab oleh pengendara tersebut “tidak pak...jatuh sendiri, kenceng tadi...bapak lanjut saja tidak menyenggol atau menabrak Truck bapak”;

Setelah mendengar keterangan dari pengendara sepeda motor tersebut saksi langsung memanggil 2 (dua) anggotanya untuk naik kembali ke atas Truck dan melanjutkan kembali perjalanan ke arah Brigif Jabung;

Sesaat sebelum berangkat meninggalkan lokasi, saksi sempat melakukan pengecekan kepada seluruh body kendaraan (khususnya body dan ban samping sebelah kiri Truck dinas), namun saksi tidak menemukan bekas sentuhan, goresan atau bekas lain bahkan tidak ditemukan darah yang menempel di body kendaraan Truck dinas, sehingga saksi yakin bahwa kecelakaan tersebut tidak melibatkan Truck dinas yang saksi kemudian.

- **HERI SANJAYA SITO HANG**, Kristen, TNI-AD, alamat Asrama Brigif 501 Madiun, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian posisi duduk di belakang pada bangku sebelah kanan (belakang supir) dengan posisi tidur terlentang, menurut keterangan saksi bahwa setelah melewati depan Asrama Brimob dan setelah berbelok ke arah kanan di perempatan saksi dibangunkan oleh Praka NURGIANTO;



Saat saksi sudah terbangun, saksi melihat Praka NURGIANTO turun dari kendaraan dan saksi mengikuti turun dan melihat ada kerumunan warga yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas;

Menurut saksi dilokasi kejadian terlihat ada kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) dan dibelakangnya sekitar jarak 5 (lima) meter saksi melihat ada seseorang yang jatuh menggunakan sepatu, memakai seragam (seragam celana panjang warna biru dengan menggunakan helm), tidak lama selanjutnya saksi di panggil oleh Kopda Asep untuk naik keatas Truck dan kembali melanjutkan perjalanan menuju Mako Brigif Linud 502 Jabung.

- ZAENUR ROFIK, Islam, TNI-AD, alamat Asrama Brigif Linud 501 Madiun, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, berangkat dari Madiun menuju Kota Malang dengan mengendarai Truck Dinas TNI dengan Sopir Kopda Asep untuk menurunkan muatan di dekat stasiun kereta api, setelah menurunkan muatan dilanjutkan berangkat menuju ke Brigif Jabung melalui jalur Sawojajar;

Setelah melewati simpang empat Desa Bunut Wetan dan berbelok kearah Timur, sekira jarak ± 500 meter, Kopda Asep menghentikan kendaraan di bahu jalan sehingga saksi menanyakan maksud Kopda Asep menghentikan kendaraan tersebut yang dijawab oleh Kopda Asep "ada ramai-ramai sepertinya ada kecelakaan", kemudian saksi dan Kopda Asep turun dari kendaraan;

Saksi turun dari kendaraan untuk melihat kelokasi ramai-ramai tersebut namun tidak sampai mendekat dan menghampiri pengendara sepeda motor yang kebetulan juga berhenti di bahu jalan, selanjutnya Kopda Asep bertanya kepada pengendara sepeda motor tersebut "pak, ada apa" yang dijawab oleh pengendara tersebut bahwa ada motor jatuh, kemudian Kopda Asep kembali bertanya "menyenggol truck saya atau menabrak truck saya ?" yang dijawab oleh pengendara tersebut "tidak pak,



tadi habis nyalip saya terus mau nyalip Truck dan jatuh sendiri”, yang kemudian oleh Kopda Asep pertanyaan tersebut dipertegas lagi dengan bertanya “benar gak pak tadi menyenggol atau menabrak Truck saya ?”, yang dijawab oleh pengendara tersebut “tidak pak...jatuh sendiri, kenceng tadi...bapak lanjut saja tidak menyenggol atau menabrak Truck bapak”;

Saksi menerangkan bahwa dari tempatnya berdiri, saksi tidak bisa melihat kondisi korban, kemudian Kopda Asep memanggil dua orang anggota (Praka Nurgianto dan Pratu Tohang) untuk masuk kembali kedalam kendaraan dan meneruskan perjalanan.

- Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2019 penyidik kembali mengadakan Gelar Perkara (**Bukti T-2**) dengan Rekomendasi dan Saran dari peserta gelar adalah sebagai berikut :

- Cari saksi-saksi lain dan minta keterangan kepada ahli waris;
 - Dalami penyelidikan kembali dengan mencari alat bukti pendukung seperti rekaman CCTV;
 - Tidak ada saksi yang melihat terjadinya benturan antara sepeda motor dengan Truck;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Jalan pada pasal 109 (1) menyebutkan bahwa tata cara mendahului kendaraan adalah harus dari sebelah kanan dengan pandangan yang luas dan cukup ruang, sehingga dalam kejadian laka tersebut korban telah berusaha untuk mendahului kendaraan Truck TNI-AD yang ada didepannya tidak sesuai dengan peraturan;
- Setelah melaksanakan Gelar Perkara dan memperoleh Rekomendasi dari para peserta Gelar tersebut, selanjutnya Penyidik melakukan pemeriksaan kembali kepada para Saksi, antara lain :
 - ANDIK DWI CAHYANTO (ahli waris korban), Islam Swasta, alamat Dsn. Krajan Barat Nomor 82 Rt. 03 Rw. 04 Ds. Pakis kembar Kec. Pakis Kab. Malang;
 - MOHAMMAD NURSALIM, Islam Swasta, alamat Dsn. Tegal pasangan Rt.6 / Rw. 6, Ds. Pakis Kembar Kec. Pakis Kab. Malang;
 - MOHAMMAD ZUHDI AMIN, Islam, Swasta, alamat Dsn.



Krajan Rt. 1 / Rw. 4 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis, Kab. Malang;

- FRANSICUS XAVERIUS VONANDA KUSBUDIHARJO, Katolik, Pelajar, alamat Perum Graha Gardenia Blok C.15, Rt. 2 / Rw. 14, Ds. Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang;
- PANDU IMANSYAH ARIF, Islam, Pelajar, alamat Dsn. Krajan Rt. 2 / Rw. 4, Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis, Kab. Malang.

- Setelah melakukan pemeriksaan kepada ahli waris korban yang juga merupakan ayah korban, penyidik laka lantas pada tanggal 25 September 2019 kembali melaksanakan Gelar Perkara (**Bukti T-3**) dengan rekomendasi gelar bahwa dalam kejadian tersebut “**tidak cukup bukti**” terjadinya tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan;

- Pada tanggal 11 November 2019, Penyidik kembali melaksanakan Gelar Perkara Khusus (**Bukti T-4**) dengan hasil pelaksanaan gelar adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil dari oleh Tkp, keterangan dari saksi-saksi dan hasil dari pelaksanaan gelar perkara sebelumnya korban adalah Sdr. ENDRIAN MAULANA (selaku pengendara sepeda motor Minerva MX 150 No. Pol. : N-3347-JZ, bahwa dalam perkara ini **tidak cukup bukti** terjadinya tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan;
- Bahwa penjelasan unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut :
 - “Setiap orang” :
Adalah Sdr. ENDRIAN MAULANA, Lk, 18 Th, Islam, Pelajar, alamat Dsn. Krajan Barat No. 82, Rt. 03 / Rw. 4, Ds. Pakis Kembar, Kec. Pakis, Kab. Malang.

Halaman 20 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn



- “Mengemudikan kendaraan bermotor”

Bahwa Sdr. ENDRIAN MAULANA saat mengalami kecelakaan lalu lintas sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Minerva MX 150 dengan No. Pol. : N-3347-JZ.

- “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Sesuai pasal 109 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup”;

Bahwa Sdr. ENDRIAN MAULANA mengemudikan kendaraan sepeda motor Minerva MX 150 dengan No. Pol. : N-3347-JZ berjalan dari arah barat ke timur, sesampainya di Tkp berusaha mendahului kendaraan Truck TNI-AD dari arah sebelah kiri yang berjalan searah didepannya dan mengalami selip lalu jatuh sendiri ketika berada disamping kiri kendaraan Truck TNI-AD tersebut;

- “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Bahwa dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Sdr. ENDRIAN MAULANA mengakibatkan mengalami pendarahan dari mulut dan hidung, serta diketahui telah meninggal dunia di lokasi kecelakaan;

Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia adalah Subyek Hukum sendiri, sehingga penyidik berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tidak terpenuhi.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil proses penyidikan dan hasil dari pelaksanaan Gelar Perkara diatas bahwa SP3 atau Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam **pasal 109 ayat (2) KUHAP**. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu :

- Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang



diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

- Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- **Penghentian penyidikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.**

5. Bahwa dalam **Pasal 184 KUHAP** mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam **Pasal 183 KUHAP** dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

5. Persamaan yang dapat ditemukan antara alat bukti dalam kedua tahapan tersebut adalah bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan **tersangka diduga keras telah melakukan pidana** atau terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa: "Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa



terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang;

6. Dari hasil serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polres Malang, ditemukan fakta bahwa :

- Tidak adanya saksi dan petunjuk yang mengetahui dan menunjukkan ada atau tidak ada benturan antara kendaraan sepeda motor Minerva yang dikendarai oleh korban dengan kendaraan Truck TNI-AD sesaat sebelum kendaraan sepeda motor terjatuh, sedangkan saksi Sholehudin dan saksi Sukatin alias Atim yang berada pada jarak sekitar ± 5 meter di antara Tkp hanya melihat pada saat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh korban berusaha mendahului Truck TNI-AD dari sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Jalan pada pasal 109 (1) menyebutkan bahwa tata cara mendahului kendaraan adalah harus dari sebelah kanan dengan pandangan yang luas dan cukup ruang, sehingga dalam kejadian laka tersebut korban telah berusaha untuk mendahului kendaraan Truck TNI-AD yang ada didepannya tidak sesuai dengan peraturan;

7. Sehingga pada tanggal 29 September 2020 dilaksanakan kembali Gelar Perkara lanjutan (**Bukti T-5**) dengan hasil bahwa dalam perkara ini **tidak cukup bukti** terjadinya Tindak Pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dimaksa dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas jalan, selanjutnya peserta gelar memberikan rekomendasi untuk menghentikan Penyidikan (SP3);

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya adalah wajar jika permohonan Praperadilan ini **DITOLAK** karena tidak memiliki dasar hukum untuk dikabulkan.

9. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka bersama ini Termohon mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa perkara Permohonan Praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;

Atau mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex Aquo ex bono).



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 6 April 2021 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi foto kecelakaan laka lantas dengan korban, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi foto TKP 1 hari setelah kejadian, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi print out pesan WhatsApp antara Pemohon dengan pihak Jasa Raharja tentang asuransi terhadap korban, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengurusan Asuransi Jasa Raharja Nomor: B/490/VII/2019/ Lantas, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi bukti transfer santunan dari pihak Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Ayah Korban (Pemohon), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi foto Polisi dan TNI-AD ke rumah korban untuk klarifikasi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/402/VII/2020/Lantas, diberi tanda bukti P-7a;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/532/XII/2020/Lantas, diberi tanda bukti P-7b;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/516/IX/2020/Lantas, diberi tanda bukti P-7c;
10. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas, diberi tanda bukti P-8;
11. 1 (satu) DVD Rekaman CCTV laka lantas yang menimpa korban, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRIYADI, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban kecelakaan lalu lintas tersebut yang



bernama Endrian Maulana Salahuddin;

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan korban Endrian Maulana Salahuddin karena Saksi adalah paman korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor korban Endrian Maulana Salahuddin dengan truck TNI;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Raya Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada hari Senin tanggalnya Saksi lupa waktu itu ketika pertama kali korban masuk sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Endrian Maulana Salahuddin mengalami kecelakaan lalu lintas dari Pemohon Andik Dwi Cahyanto ayah kandung korban Endrian Maulana Salahuddin yang sebelumnya teman korban Endrian Maulana Salahuddin mengantarkan tas dan kunci kontak sepeda motor korban Endrian Maulana Salahuddin ke rumah pemohon Andik Dwi Cahyanto dan memberitahukan kalau korban Endrian Maulana Salahuddin mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah mengetahui korban Endrian Maulana Salahuddin mengalami kecelakaan lalu lintas Saksi langsung menuju Rumah Sakit Saiful Anwar;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi tubuh korban dari telinga mengeluarkan darah dan bagian tubuh yang lainnya tidak terdapat luka-luka sertakepala masih mengenakan helm;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Endrian Maulana Salahuddin meninggal dunia Saksi bersama Pemohon Andik Dwi Cahyanto mencari informasi dan menelusuri terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bersama Pemohon Andik Dwi Cahyanto mencari informasi dan menelusuri terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada keesokan harinya waktu dan tanggalnya Saksi lupa di tempat kejadian di Jalan Raya Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di Jalan Raya Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Saksi dan Pemohon Andik Dwi Cahyanto tidak menemukan coretan gambar atau tanda olah TKP, mengetahui hal tersebut Saksi bersama Pemohon Andik Dwi Cahyanto menghubungi Termohon, setelah itu Termohon melakukan olah TKP, dimana olah TKP dilakukan Termohon 1 (satu) hari setelah kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak Pemohon Andik Dwi Cahyanto meninggal dunia;

- Bahwa dari penelusuran dan pencarian informasi tentang kejadian kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian tersebut, Saksi mendapatkan rekaman 2 (dua) CCTV, yaitu rekaman CCTV dari sebelah selatan dan rekaman CCTV dari sebelah timur;
- Bahwa dari rekaman CCTV sebelah selatan tersebut Saksi melihat korban terjatuh setelah ada iring-iringan truk lewat dengan posisi korban sebelah kiri truk, akan tetapi oleh karena hasil rekaman CCTV berwarna hitam putih sehingga Saksi kesulitan mengenali truk tersebut karena tidak ada warna trucknya, selain itu Saksi juga melihat rekaman CCTV dari sebelah timur yaitu CCTV dari toko alfamart yang jaraknya dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas sekitar 300 meter, dari CCTV tersebut terlihat jelas bentuk dan warna dua truk dalam iring-iringan yang diduga menabrak korban Endrian Maulana Salahuddin;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari itu tidak ada petugas dari pihak Termohon yang datang ke rumah Pemohon Andik Dwi Cahyanto untuk memberitahukan bahwa anak Pemohon yang bernama Endrian Maulana Salahuddin mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ada pihak jasa raharja datang ke rumah Pemohon Andik Dwi Cahyanto;
- Bahwa pihak jasa raharja mendatangi Pemohon Andik Dwi Cahyanto di rumahnya sekitar pukul 06.30 WIB. dengan maksud untuk mengkonfirmasi bahwa korban memang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dan meminta surat keterangan kematian korban;
- Bahwa yang mengurus berkas-berkas yang diperlukan pihak jasa raharja adalah Saksi bersama pihak jasa raharja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami korban Endrian Maulana Salahuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyidikan yang dilakukan Penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami korban Endrian Maulana Salahuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa korban Endrian Maulana Salahuddin ke Rumah Sakit Saiful Anwar;

Halaman 26 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sampe di Rumah Sakit keadaan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban Endrian Maulana Salahuddin tidak sempat mendapatkan perawatan medis dan langsung ditempatkan di kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar;
- Bahwa gelar perkara dihadiri Saksi-saksi dari pihak Kepolisian 3 orang dari masyarakat 2 orang serta sopir dari pihak TNI kesatuan 501;
- Bahwa setelah gelar perkara yang pertama pihak Termohon menyatakan akan melakukan gelar perkara lanjutan yang bersifat internal;

2. Saksi **ARDIAN NOVIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Endrian Maulana Salahuddin;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan korban Endrian Maulana Salahuddin karena Saksi adalah paman ipar korban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Raya Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada hari Senin tanggalnya Saksi lupa waktu itu ketika pertama kali korban Endrian Maulana Salahuddin masuk sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi berada dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Endrian Maulana Salahuddin mengalami kecelakaan lalu lintas dari Pemohon Andik Dwi Cahyanto ayah kandung korban Endrian Maulana Salahuddin yang sebelumnya teman korban Endrian Maulana Salahuddin mengantarkan tas dan kunci kontak sepeda motor korban Endrian Maulana Salahuddin ke rumah Pemohon Andik Dwi Cahyanto dan memberitahukan kalau korban Endrian Maulana Salahuddin mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut rumah Pemohon Andik Dwi Cahyanto didatangi oleh pihak Termohon dan pihak TNI dari kesatuan 502;
- Bahwa pihak Termohon dan pihak TNI dari kesatuan 502 datang ke rumah Pemohon Andik Dwi Cahyanto pada 7 hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami korban Endrian Maulana Salahuddin;

Halaman 27 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendatangi dan masuk kedalam rumah Pemohon dari pihak Termohon sebanyak 3 (tiga) orang berseragam kepolisian dan dari pihak TNI dari kesatuan 502 sebanyak 2 (dua) orang berseragam TNI;
- Bahwa pada waktu itu yang menemui pihak Termohon dan pihak TNI dari kesatuan 502 adalah Pemohon dan keluarga;
- Bahwa setelah pihak Termohon dan pihak TNI dari kesatuan 502 pergi meninggalkan rumah Pemohon, Pemohon menceritakan kepada Saksi tentang maksud dan tujuan kedatangan Termohon dan anggota TNI dari kesatuan 502 dalam rangka memberikan klarifikasi bahwa truck yang terekam dalam CCTV yang diduga telah menabrak korban adalah truck milik kesatuan 501 Madiun dan bukan truck milik kesatuan TNI dari kesatuan 502;
- Bahwa pada waktu pertemuan di dalam rumah Pemohon, Saksi tidak mendengar ada pernyataan permintaan maaf dari pihak Termohon maupun dari pihak TNI dari kesatuan 502 kepada Pemohon;
- Bahwa pada waktu pertemuan di dalam rumah Pemohon Saksi tidak melihat pihak Termohon atau pihak TNI dari kesatuan 502 ada yang memberikan uang duka cita kepada Pemohon;
- Bahwa pertemuan antara Pemohon dengan pihak Termohon dan pihak TNI dari kesatuan 502 sekitar 30 menit;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami korban Endrian Maulana Salahuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyidikan yang dilakukan Penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami korban Endrian Maulana Salahuddin;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta dalam mencari informasi dan menelusuri terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Endrian Maulana Salahuddin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti gelar perkara dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pemakaman terhadap korban Endrian Maulana Salahuddin pada hari yang sama dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Laka Lantas tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Laka Lantas tanggal 22 Juli 2019, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Laka Lantas tanggal 25 September 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Laka Lantas tanggal 11 November 2019, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Laka Lantas tanggal 29 September 2020, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Laka Lantas tanggal 15 Februari 2020, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan praperadilan ini Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan terhadap pemeriksaan perkara permohonan praperadilan yang telah diserahkan di depan persidangan masing-masing tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon melakukan penghentian penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30 September 2020 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban Termohon di atas;

Halaman 29 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Praperadilan ini yaitu mengenai sah atau tidaknya tindakan Termohon melakukan penghentian penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30 September 2020 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat penetapan Tersangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa "Penetapan Tersangka harus berdasarkan :

- (1) Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP / Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan;
- (2) Disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya" ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 (1) KUHP / Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan pengertian tentang "bukti yang cukup" yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan Penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai Tersangka pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa :

1. Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara;

Oleh karena itu disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai Tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP / Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang ditentukan melalui gelar perkara dan sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon Tersangka / Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 sampai dengan T-5 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Polres Malang dengan Kesimpulan Hasil Gelar Perkara yaitu bahwa dalam perkara ini **tidak cukup bukti** terjadinya tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa hambatan dalam gelar perkara yaitu tidak ada Saksi yang mengetahui adanya benturan antara kendaraan sepeda motor minerva MX150 Nopol: N-3347-JZ dengan kendaraan truk TNI No. Reg. 8301 **sesaat sebelum kendaraan sepeda motor minerva MX150 Nopol: N-3347-JZ terjatuh**. Sedangkan keterangan Saksi SHOLEHUDIN dan Saksi SUKATIN yang berada pada jarak sekitar 5 meter di utara TKP hanya melihat pada saat kendaraan sepeda motor minerva MX150 Nopol: N-3347-JZ mendahului dari samping kiri kendaraan truk TNI lalu berpaling dan melihat kembali pada saat kendaraan sepeda motor terjatuh, dan tidak mengetahui secara persis apa yang menyebabkan kendaraan sepeda motor minerva MX150 Nopol: N-3347-JZ terjatuh (bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan dalam Gelar Perkara sebagaimana bukti T-1 sampai T-5 ,yaitu:

1. Sdr Endrian Maulana (korban) tidak memiliki SIM C;
2. Sdr Endrian Maulana (korban) mendahului dari samping kiri kendaraan truk TNI No. Reg.8301-01 lalu terjatuh sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi Supriyadi dan Saksi Ardian Novianto menerangkan bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi tidak melihat secara langsung karena tidak ada di TKP hanya mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari cerita orang lain. Berdasarkan fakta tersebut Hakim pendapat Saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak memiliki kompetensi karena pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi tidak berada di lokasi kejadian, Saksi hanya mendengar dari orang lain selain itu Saksi juga tidak mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa rekaman CCTV yang dijadikan sebagai bukti dipersidangan (bukti P-9) hanya terlihat ada truck TNI yang melintas, setelah itu terlihat ada sepeda

motor yang jatuh, berhubung karena kualitas video CCTV yang berwarna hitam putih membuat kualitas gambar tidak jelas, selain itu tidak terlihat dengan jelas penyebab sepeda motor tersebut jatuh apakah karena benturan atau karena hal lain;

Menimbang, bahwa tidak adanya Saksi dan petunjuk yang mengetahui dan menunjukkan ada atau tidak ada benturan antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan truk TNI- AD sesaat sebelum kendaraan sepeda motor terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses penyidikan, keterangan dari Saksi-saksi dan hasil dari pelaksanaan gelar perkara bahwa dalam perkara ini tidak cukup bukti terjadinya tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa SP3 atau Penghentian Penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam **pasal 109 ayat (2) KUHAP**. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu :

- Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- **Penghentian penyidikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.**

Halaman 32 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 184 KUHAP** mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam **Pasal 183 KUHAP** dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh Hakim, antara lain: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan “bukti permulaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menyatakan bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan **Tersangka diduga keras telah melakukan pidana** atau Terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa: **“Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”** Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa penetapan penghentian penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30 September 2020 adalah telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka Hakim berpendapat alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon ditolak, dan

Halaman 33 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena petitum-petitim permohonan Pemohon mendasarkan pada pokok permohonan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum-petitim tersebut, sehingga Hakim menyatakan bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon Praperadilan patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 April 2021** oleh **Asma Fandun, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Joko Triamawanto, S.Sos., S.H.

Asma Fandun, S.H.